

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Saham Pada PT. APOL Ditinjau Dari Hukum Perseroan Terbatas (Studi Kasus No.4/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst Juncto No.1/Pk/Pdt.Sus-Pailit/2020)”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan, dan membimbing Penulis dari awal penulisan skripsi ini hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Dosen Penguji Seminar Proposal;
5. Ibu Mariske Myeke Tampi S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang dengan baik hati dan dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, pikiran, dan pengarahan dalam bimbingan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Moody R. Syailendra P., S.H., M.H., selaku Pembimbing Diskusi Proposal yang telah memberikan masukan kepada Penulis;
7. Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Ketua Dosen Penguji Seminar Proposal;
8. Bapak Sugandi Ishak, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal;
9. Bapak Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., MMgt., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara serta praktisi dalam bidang pasar modal yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh Penulis;
10. Bapak M. Indra Kelana, S.H., selaku praktisi hukum yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh Penulis;
11. Bapak Rivaldhy Harmi S.H., M.H., selaku praktisi hukum dalam bidang hukum bisnis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh Penulis;
12. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah berbagi dalam memberikan ilmu kepada Penulis dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan;

13. Seluruh karyawan bagian pendidikan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan bantuan dan pelayanan dengan baik dan sabar;
14. Orang tua Penulis, Raymond Pardi dan Ruyanni yang telah membesarkan Penulis dengan kasih sayang dan cinta kasih yang sangat besar, memberikan dukungan baik dalam hal materiil maupun moril dan telah mendidik dengan membekali Penulis ilmu-ilmu kehidupan dan pendidikan melalui sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sampai dengan Kuliah. Memberikan semangat, motivasi, dan doa yang tiada henti-hentinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
15. Saudari Penulis, Felin Cynthia yang telah memberikan dukungan, semangat, penghiburan, motivasi, dan doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
16. Saudara Penulis, Felix Chadric yang telah memberikan dukungan, semangat, penghiburan, motivasi, dan doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
17. Sahabat dekat Penulis, Clarissa Aurelie yang telah memberikan semangat, dukungan, dan bantuan serta selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
18. Sahabat Penulis, Bernard, Jufriyano, Varianotto, Renndy, Daniel, Vincent, Hendri, Kevin, Luis, Endison yang selalu memberi semangat dan penghiburan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

19. Mentor Penulis, Aska Yosuki, Matthew Gladden yang selalu memberikan masukan, penghiburan, dan semangat kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
20. Keluarga Besar Mahkamah Mahasiswa Universitas Tarumanagara yang sudah menjadi rumah kedua bagi Penulis dalam berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
21. Pihak-Pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun selama penulisan skripsi ini.

Penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya, apabila terdapat kesalahan pada penulisan baik materi maupun teknis, Penulis juga berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kepailitan. Dengan kerendahan hati, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada Penulis. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, 1 Januari 2021

Fernando Chandra

